



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **T U S A N**

Nomor : 14/Pid.B/2011/PN. F

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUDAS WERFETE** ;
Tempat lahir : Bayeda ;
Umur/ tanggal lahir : Tahun / 02 Juni 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Sekretaris Baperkam Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti-surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU ;

-----Bahwa ia terdakwa **YUDAS WERFETE** selaku Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2010 , pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekitar pukul 04.15 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekitar pukul 04.15 Wit bertempat di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana telah dilangsungkan Pemungutan Suara (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2010) yang pada saat itu telah hadir beberapa orang di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana diantaranya Yesaya Nega, Yohanes Nega, Akuila Maksumauw, Aminadab Werfete, anggota PPS dan anggota KPPS yang namanya sudah



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/Pdt/2010/PT.3/KMA/2010. In hadir pula terdakwa selaku Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang salah satu tanggung jawabnya melakukan penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana yang pada saat itu terdakwa memerintahkan kepada salah seorang anggota PPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa untuk mengambil kotak suara yang telah berada didalam bilik suara dan mengeluarkan surat suara yang berada dalam kotak suara tersebut kemudian terdakwa mengambil surat tersebut satu persatu sambil melihat beberapa catatan yang menurut terdakwa catatan tersebut adalah pilihan dari beberapa orang yang namanya terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang telah ditanyakan oleh terdakwa sebelumnya yang nama orang tersebut sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa kemudian terdakwa mencoblos sendiri surat suara berdasarkan pilihan orang yang tertera dalam catatan yang dibawa oleh terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa menanyakan kepada orang yang namanya terdapat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang pada saat itu hadir mau pilih pasangan siapa selanjutnya terdakwa mencoblos sendiri surat suara yang dipilih oleh orang yang ditanya tersebut yang nama orang tersebut sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa, selain itu terdakwa pada saat itu juga melakukan pencoblosan sendiri surat suara milik orang yang namanya terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang pada saat itu hadir tanpa menanyakan pilihan orang tersebut seperti mencoblos surat suara milik Yesaya Nega yang pada saat itu hadir tanpa menanyakan pilihan dari Yesaya Nega terlebih dahulu dan hanya berdasarkan perkiraan dari terdakwa saja bahwa orang tersebut adalah simpatisan pasangan calon tertentu, lalu terdakwa juga mencoblos surat suara milik pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tetapi sudah tidak berdomisili lagi di Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana diantaranya seperti Habel Sasefa dan mencoblos surat suara pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tetapi sudah meninggal dunia diantaranya seperti Fredrik Nega dengan hanya berdasarkan dari perkiraan terdakwa, sehingga total jumlah surat suara yang terdapat di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana yang dicoblos sendiri oleh terdakwa yaitu sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara yang terdiri dari 176 (seratus tujuh puluh enam) surat suara milik pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana dan surat suara milik terdakwa, yang pada saat terdakwa mencoblos surat suara tersebut dilihat oleh yang hadir pada saat itu diantaranya Yesaya Nega, Yohanes Nega, Akuila Maksumaaw, Aminadab Werfete, anggota PPS dan anggota KPPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa.

Bahwa setelah pencoblosan selesai dilakukan oleh terdakwa di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana lalu terjadi keributan oleh masyarakat (pemilih) yang namanya termasuk didalam 177 (seratus tujuh puluh tujuh) pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana diantaranya Yesaya Nega yang tidak terima dengan pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh terdakwa karena hak memilih dari pemilih telah diambil alih oleh terdakwa dengan mencoblos sendiri seluruh surat suara yang terdapat di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yaitu sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara sehingga suara pemilih menjadi tidak berharga karena pilihan dari beberapa pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana pada surat suara dapat diketahui oleh orang lain dan sebagian besar pilihan pada surat suara adalah pilihan terdakwa berdasarkan perkiraan terdakwa sendiri dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan bertambahnya suara pasangan calon tertentu salah satu diantaranya yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana dengan nomor urut 3 yaitu pasangan Drs. Hasan Achmad, M.Si dan Ir. M. C. Sikora yang mendapat tambahan suara sekitar 30 (tiga puluh) suara.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (1) jo pasal 119 UU RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

ATAU

KEDUA ;

-----Bahwa ia terdakwa **YUDAS WERFETE** pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekitar pukul 04.15 Wit atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekitar pukul 04.15 Wit bertempat di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana telah dilaksanakan Pemungutan Suara (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2010) yang pada saat itu telah hadir beberapa orang di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana diantaranya Yesaya Nega, Yohanes Nega, Akuila Maksumauw, Aminadab Werfete, anggota PPS dan anggota KPPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa dan hadir pula terdakwa selaku Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) , yang pada saat itu terdakwa memerintahkan kepada salah seorang anggota PPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa untuk mengambil kotak suara yang telah berada didalam bilik suara dan mengeluarkan surat suara yang berada dalam kotak suara tersebut kemudian terdakwa mengambil surat suara tersebut satu persatu sambil melihat beberapa catatan yang menurut terdakwa catatan tersebut adalah pilihan dari beberapa orang yang namanya terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang telah ditanyakan oleh terdakwa sebelumnya yang nama orang tersebut sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa kemudian terdakwa mencoblos sendiri surat suara berdasarkan pilihan orang yang tertera dalam catatan yang dibawa oleh terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa menanyakan kepada orang yang namanya terdapat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang pada saat itu hadir mau pilih pasangan siapa selanjutnya terdakwa mencoblos sendiri surat suara yang dipilih oleh orang yang ditanya tersebut yang nama orang tersebut sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa, selain itu terdakwa pada saat itu juga melakukan pencoblosan sendiri surat suara milik orang yang namanya terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang pada saat itu hadir tanpa menanyakan pilihan orang tersebut seperti mencoblos surat suara milik Yesaya Nega yang pada saat itu hadir tanpa menanyakan pilihan dari Yesaya Nega terlebih dahulu dan hanya berdasarkan perkiraan dari terdakwa saja bahwa orang tersebut adalah simpatisan pasangan calon tertentu , lalu terdakwa juga mencoblos surat suara milik pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tetapi sudah tidak berdomisili lagi di Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana diantaranya seperti Habel Sasefa dan mencoblos surat suara pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tetapi sudah meninggal diantaranya seperti Fredrik Nega dengan hanya berdasarkan dari perkiraan terdakwa, sehingga total jumlah surat suara yang terdapat di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana yang dicoblos sendiri oleh terdakwa yaitu sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara yang terdiri dari 176 (seratus tujuh puluh enam) surat suara milik pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana dan surat suara milik terdakwa, yang pada saat terdakwa mencoblos surat suara tersebut dilihat oleh yang hadir pada saat itu diantaranya Yesaya Nega, Yohanes Nega, Akuila Maksumauw, Aminadab Werfete, anggota PPS dan anggota KPPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa.

Bahwa setelah pencoblosan selesai dilakukan oleh terdakwa di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana lalu terjadi keributan oleh masyarakat (pemilih) yang namanya termasuk didalam 177 (seratus tujuh puluh tujuh) pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana diantaranya Yesaya Nega yang tidak terima dengan pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh terdakwa karena hak memilih dari pemilih telah diambil alih oleh terdakwa dengan mencoblos sendiri seluruh surat suara yang terdapat di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yaitu sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara , kemudian salah satu pemilih yang tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut yaitu Yesaya Nega melaporkan perbuatan terdakwa ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kaimana.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

ATAU

KETIGA ;



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-putusan-mahkamah-agung-as-werfete pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekitar pukul 04.15 Wit atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekitar pukul 04.15 Wit bertempat di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana telah dilangsungkan Pemungutan Suara (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2010) yang pada saat itu telah hadir beberapa orang di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana diantaranya Yesaya Nega, Yohanes Nega, Akuila Maksumauw, Aminadab Werfete, anggota PPS dan anggota KPPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa dan hadir pula terdakwa selaku Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) , yang pada saat itu terdakwa memerintahkan kepada salah seorang anggota PPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa untuk mengambil kotak suara yang telah berada didalam bilik suara dan mengeluarkan surat suara yang berada dalam kotak suara tersebut kemudian terdakwa mengambil surat suara tersebut satu persatu sambil melihat beberapa catatan yang menurut terdakwa catatan tersebut adalah pilihan dari beberapa orang yang namanya terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang telah ditanyakan oleh terdakwa sebelumnya yang nama orang tersebut sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa kemudian terdakwa mencoblos sendiri surat suara berdasarkan pilihan orang yang tertera dalam catatan yang dibawa oleh terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa menanyakan kepada orang yang namanya terdapat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang pada saat itu hadir mau pilih pasangan siapa selanjutnya terdakwa mencoblos sendiri surat suara yang dipilih oleh orang yang ditanya tersebut yang nama orang tersebut sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa, selain itu terdakwa pada saat itu juga melakukan pencoblosan sendiri surat suara milik orang yang namanya terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang pada saat itu hadir tanpa menanyakan pilihan orang tersebut seperti mencoblos surat suara milik Yesaya Nega yang pada saat itu hadir tanpa menanyakan pilihan dari Yesaya Nega terlebih dahulu dan hanya berdasarkan perkiraan dari terdakwa saja bahwa orang tersebut adalah simpatisan pasangan calon tertentu , lalu terdakwa juga mencoblos surat suara milik pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tetapi sudah tidak berdomicili lagi di Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana diantaranya seperti Habel Sasefa dan mencoblos surat suara pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tetapi sudah meninggal diantaranya seperti Fredrik Nega dengan hanya berdasarkan dari perkiraan terdakwa, sehingga total jumlah surat suara yang terdapat di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana yang dicoblos sendiri oleh terdakwa yaitu sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara yang terdiri dari 176 (seratus tujuh puluh enam) surat suara milik pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaiman dan surat suara milik terdakwa, yang pada saat terdakwa mencoblos surat suara tersebut dilihat oleh yang hadir pada saat itu diantaranya Yesaya Nega, Yohanes Nega, Akuila Maksumauw, Aminadab Werfete, anggota PPS dan anggota KPPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa.

Bahwa setelah pencoblosan selesai dilakukan oleh terdakwa di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana lalu terjadi keributan oleh masyarakat (pemilih) yang namanya termasuk didalam 177 (seratus tujuh puluh tujuh) pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana diantaranya Yesaya Nega yang tidak terima dengan pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh terdakwa karena hak memilih dari pemilih telah diambil alih oleh terdakwa dengan mencoblos sendiri seluruh surat suara yang terdapat di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yaitu sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara dan sebagian besar pilihan pada surat suara pemilih dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara yang telah dicoblos oleh terdakwa pada saat pemungutan suara di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana adalah pilihan terdakwa berdasarkan perkiraan terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung yang diad dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat (4) UU RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah membacakan keterangan 5 (lima) orang saksi dalam BAP Penyidik yang dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YESAYA NEGA ;

- Bahwa kejadiannya yaitu sekitar tanggal 01 September 2010 saksi pergi ke TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang telah disediakan untuk kumpul bersama beberapa orang yang sebelumnya telah berada ditempat tersebut yang mana saat itu saksi melihat kotak suara tersebut telah berada didalam bilik suara yang akan dipakai untuk pelaksanaan pemilukada tersebut dan saat itu saksi ikut bergabung dengan beberapa orang tersebut sambil menunggu kotak tersebut hingga pada pukul 04.15 Wit yang mana saat itu semua anggota PPS dan KPPS sendiri sudah berada ditempat pengungutan suara tersebut kemudian Ketua KPPS yaitu terdakwa Yudas Werfete memerintahkan kepada salah seorang anggota PPS untuk mengambil kotak suara yang telah berada didalam bilik tersebut selanjutnya dikeluarkan satu persatu dari dalam kotak suara oleh anggota PPS selanjutnya diserahkan kepada Ketua KPPS yaitu terdakwa Yudas Werfete mengambil surat suara satu persatu sambil melihat ada beberapa catatan yang menurut Ketua KPPS terdakwa Yudas Werfete bahwa catatan tersebut adalah pilihan dari beberapa orang yang telah dinyatakan sebelumnya dan kemudian Ketua KPPS yaitu terdakwa Yudas Werfete langsung mencoblos surat suara berdasarkan pilihan orang tersebut yang tertera dalam catatan yang dibawah oleh Ketua KPPS yaitu terdakwa Yudas Werfete selanjutnya terdakwa Yudas Werfete sambil mengecek kedaftar pemilih tetap (DPT) dan langsung menanyakan kepada orang yang namanya tertera didalam daftar pemilih tetap tersebut mau pilih pasangan siapa selanjutnya terdakwa Yudas Werfete mencoblos surat suara yang dipilih tersebut dan ada juga pemilih yang tidak berada ditempat tersebut namun dicoblos oleh Ketua KPPS yaitu terdakwa Yudas Werfete berdasarkan perkiraan dari ketua KPPS yaitu terdakwa Yudas Werfete saja hingga sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara selesai dicoblos oleh Ketua KPPS yaitu terdakwa Yudas Werfete.
- Bahwa setahu saksi tidak semua orang yang namanya terdaftar didalam daftar pemilih tetap tersebut yang sempat ditanyakan oleh dia terdakwa Yudas Werfete karena terdakwa Yudas Werfete mencoblos berdasarkan perkiraan terdakwa sendiri bahwa orang tersebut adalah simpatisan kandidat nomor 1, 2, 3 atau 4 hal tersebut juga terjadi pada saksi yang mana saat itu terdakwa Yudas Werfete tidak sempat bertanya kepada saya mengenai pilihan saya lagi dan langsung mencoblos berdasarkan perkiraan terdakwa Yudas Werfete saja sehingga saat itu yang hadir hanya beberapa orang saja namun semua surat suara sudah selesai dicoblos oleh terdakwa Yudas Werfete dan setahu saksi semua pemilih yang terdaftar didalam Daftar pemilih Tetap tersebut tidak semua berdomisili di Kampung Bayeda karena ada nama orang yang bukan penduduk tersebut yang terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun ada beberapa orang yang telah meninggal namun namanya masih ada terdaftar didaftar pemilih tetap juga turut dicoblos oleh terdakwa Yudas Werfete.
- Bahwa tindak pidana pemilu kada yang saksi maksudkan yaitu pencoblosan pada pagi dini hari yang dilakukan dengan mengatasnamakan pemilih Masyarakat Kampung Bayeda.
- Bahwa setelah pencoblosan selesai dilaksanakan kemudian terjadi keributan oleh masyarakat yang tidak terima dengan pencoblosan tersebut sehingga Kepala Kampung saudara Aminadab Werfete dengan menggunakan Mega Pone memberikan pengumuman kepada semua masyarakat bahwa “kami melakukan pencoblosan malam ini berdasarkan aturan adat, kalau kami menggunakan aturan sebenarnya maka banyak masyarakat yang tidak ikut coblos, sementara masyarakat harus tahu bahwa Kampung ini bukan Kampung GAFRANS atau HAMSI tapi Kampung ini adalah Kampung MAMBO.
- Bahwa yang telah melakukan pencoblosan tersebut adalah terdakwa Yudas Werfete selaku Ketua KPPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas kabupaten Kaimana dan saksi ketahui hal tersebut karena pada saat pencoblosan yang dilakukan terdakwa pada saat itu saksi juga ditempat tersebut.
- Bahwa setahu saksi jumlah surat suara yang telah dicoblos oleh terdakwa Yudas Werfete di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tersebut



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 7 (puluh tujuh) surat suara sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang melakukan pencoblosan terhadap surat suara saksi tanpa menayakan kepada saksi maka saksi merasa dirugikan karena hak saksi untuk memilih sudah diambil alih oleh terdakwa apalagi atas perbuatan tersebut menjadikan sehingga asas kerahasiaan dalam pemilu sudah tidak ada lagi karena semua sudah bisa mengetahui pilihan dari masing-masing pemilih yang berada di Kampung Bayeda tersebut sehingga serta atas perbuatan terdakwa tersebut saat itu saksi langsung melaporkan ke Panwas Distrik namun belum ada tanggapan sehingga saksi ke Kota dan melaporkan hal tersebut kepada saudara CHARLY RICHARTH EVERT MAIPAUIW untuk meneruskan laporan pelanggaran tersebut kepada Panwaslu Kada Kabupaten Kaimana untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa masyarakat yang ribut dan tidak terima dengan perbuatan terdakwa dengan melakukan pencoblosan sebanyak 177 surat suara adalah mereka yang termasuk didalam 177 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang hak suaranya dicoblos oleh terdakwa Yudas Werfete.
- Pada saat terdakwa Yudas Werfete melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 177 lembar di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana adalah merupakan waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Kaimana pada tanggal 01 September 2010 sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kaimana yang waktu pelaksanaannya terdakwa Yudas Werfete percepat dari pukul 07.00 Wit sesuai dengan aturan menjadi pukul 04.15 Wit.
- Terdakwa Yudas Werfete melakukan pencoblosan terhadap 177 lembar surat suara tersebut hanya dilakukan disatu TPS saja yakni di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana.
- Bahwa pemilih tetap pada TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang telah diambil alih hak pilihnya oleh terdakwa Yudas Werfete namun sudah tidak berdomisili di Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas dan juga telah meninggal dunia yaitu setahu saksi pemilih yang tidak berdomisili di Kampung Bayeda namun masih terdaftar namanya didalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak kurang lebih ada beberapa orang masing-masing Albert Riansawa, Yesaya Koke/Sasefa, Habel Sasefa dan ada beberapa lagi yang saksi sudah lupa dan juga ada pemilih yang telah meninggal dunia yakni saudara Fredrik Nega.
- Bahwa benar pemilih sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) yang terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Kampung Bayeda Distrik teluk Arguni Kabupaten Kaimana (yang dijadikan barang bukti) adalah yang telah diambil alih hak pilihnya oleh dia terdakwa Yudas Werfete.

2. Saksi CHARLLY RICHARTH EVERT MAIPAUIW ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekitar pukul 14.00 Wit saksi mendapat informasi dari saudara YESAYA NEGA selaku kordinator Wilayah perihal pencoblosan yang dilakukan oleh Ketua KPPS tersebut selanjutnya saksi menunggu saksi mandat yakni saudara AKUILANI MAKSUMBAU untuk mengecek kebenaran atas laporan tersebut selanjutnya pada tanggal 06 September 2010 sekitar pukul 20.00 Wit saksi mendapat laporan dari saudara AKUILANI MAKSUMBAU selaku saksi mandat yang menjelaskan bahwa Ketua KPPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas yakni terdakwa Yudas Werfete yang mana pada pukul 04.15 Wit telah melakukan pencoblosan dengan mengatasnamakan masyarakat Kampung bayeda terhadap 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara sehingga pada saat mendengar laporan tersebut selanjutnya saksi selaku Tim Sukses pasangan calon nomor urut 3 langsung melakukan pelaporan kepada Panitia Pengawas PemiluKada untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut..
- Bahwa tindak pidana pemilu kada yang saksi maksudkan yaitu pencoblosan pada pagi dini hari yang dilakukan dengan mengatasnamakan pemilih Masyarakat Kampung Bayeda.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara YESAYA NEGA dan juga dari saudara AKUILA MAKSUMBAUW selaku saksi dari pasangan kandidat nomor urut 3 yakni saudara Drs. Hasan Achmad, M.Si dan saudara Ir. M.C. Sikora.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini saksi menurut keterangan yang saksi peroleh dari saudara YESAYA NEGA dan saudara AKUILANI MAKSUMBAU bahwa yang telah melakukan pencoblosan tersebut adalah saudara YUDAS WERFETE selaku Ketua KPPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana.

- Bahwa setahu saksi menurut keterangan yang saksi peroleh dari saudara YESAYA NEGA dan saudara AKUILANI MAKSUMBAU bahwa jumlah surat suara yang telah dicoblos oleh terdakwa YUDAS WERFETE tersebut sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara sesuai dengan Daftar pemilih Tetap.
- Bahwa setahu saksi selain AKUILANI MAKSUMBAU yang melihat kejadian pencoblosan yang dilakukan terdakwa Yudas Werfete yaitu saudara Yohan Nega dan saudara Yesaya Nega.
- Pada saat terdakwa Yudas Werfete melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 177 lembar di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana adalah merupakan waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Kaimana pada tanggal 01 September 2010 sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Kaimana yang waktu pelaksanaannya terdakwa Yudas Werfete percepat dari pukul 07.00 Wit sesuai dengan aturan menjadi pukul 04.15 Wit.
- Berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari saudara Yesaya Nega dan saudara AKUILA MAKSUMBAU bahwa terdakwa Yudas Werfete melakukan pencoblosan terhadap 177 lembar surat suara tersebut hanya dilakukan di satu TPS saja yakni di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik adalah benar.

1. Saksi YOHANES NEGA :

- Bahwa pada tanggal 01 September 2010 bertempat di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana sekitar pukul 04.15 Wit yang mana pada saat itu semua anggota PPS dan KPPS sendiri sudah berada ditempat pemungutan suara tersebut kemudian Ketua KPPS terdakwa Yudas Werfete memerintahkan kepada salah satu anggota PPS untuk mengambil kotak suara yang telah berada didalam bilik suara tersebut selanjutnya surat suara tersebut dikeluarkan satu persatu dari dalam kotak suara oleh anggota PPS selanjutnya diserahkan kepada Ketua KPPS terdakwa Yudas Werfete kemudian terdakwa Yudas Werfete mengambil suara satu persatu sambil melihat ada beberapa catatan yang menurut Ketua KPPS terdakwa Yudas Werfete bahwa catatan tersebut adalah pilihan dari beberapa orang yang telah ditanyakan sebelumnya dan kemudian Ketua KPPS yaitu terdakwa Yudas Werfete langsung mencoblos surat suara berdasarkan pilihan orang tersebut yang tertera didalam catatan yang dibawa oleh Ketua KPPS yaitu terdakwa Yudas Werfete selanjutnya terdakwa Yudas Werfete sambil mengecek ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan langsung menanyakan kepada orang yang namanya tertera didalam Daftar Pemilih Tetap tersebut mau pilih pasangan siapa selanjutnya terdakwa mencoblos surat suara yang dipilih tersebut dan juga setahu saksi tidak semua orang yang namanya terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap tersebut yang sempat ditanyakan oleh terdakwa karena terdakwa mencoblos berdasarkan perkiraan terdakwa sendiri bahwa orang tersebut adalah simpatisan kandidat 1, 2, 3 dan 4 sehingga saat itu yang hadir hanya beberapa orang saja namun surat suara sudah selesai dicoblos, dan ada juga pemilih yang tidak berada ditempat tersebut namun langsung dicoblos oleh Ketua KPPS yaitu terdakwa Yudas Werfete berdasarkan perkiraan dari Ketua KPPS yaitu terdakwa Yudas Werfete saja dan setahu saksi semua pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap tersebut tidak semua berdomisili di Kampung Bayeda karena ada nama orang yang bukan penduduk tersebut yang terdaftar didalam Daftar pemilih Tetap maupun ada beberapa orang yang telah meninggal namun namanya masih ada didalam daftar pemilih tetap juga turut dicoblos oleh terdakwa Yudas Werfete.
- Bahwa tindak pidana pemilu kada yang saksi maksudkan yaitu pencoblosan pada pagi dini hari yang dilakukan dengan mengatasnamakan pemilih Masyarakat Kampung Bayeda



8. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung RI. kejadian tersebut karena pada saat pencoblosan tersebut dilakukan saksi juga ada ditempat tersebut.

- Bahwa saat itu selain saksi ada juga orang lain yakni saudara Yesaya nega, Akuila Maksumbau dan juga beberapa orang lagi termasuk saksi dari kandidat Gafrans saudara Endi Bali.
- Bahwa setelah pencoblosan seelsai dilaksanakan kemudian terjadi keributan oleh masyarakat yang tidak terima dengan pencoblosan tersebut sehingga Kepala Kampung saudara Aminadab Werfete dengan menggunakan Mega Pone memberikan pengumuman kepada semua masyarakat bahwa “kami melakukan pencoblosan malam ini berdasarkan aturan adat, kalau kami menggunakan aturan sebenarnya maka banyak masyarakat yang tidak ikut coblos, sementara masyarakat harus tahu bahwa kampung ini buka kampung Gafrans atau Hamsi tapi Kampung ini adalag Kampung Mambo.
- Bahwa yang telah melakukan pencoblosan tersebut adalah saudara Yudas Werfete selaku Ketua KPPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana.
- Bahwa masyarakat yang ribut dan tidak terima dengan perbuatan terdakwa dengan melakukan pencoblosan sebanyak 177 surat suara adalah mereka yang termasuk didalam 177 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang hak suaranya dicoblos oleh terdakwa Yudas Werfete.
- Pada saat terdakwa Yudas Werfete melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 177 lembar di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana adalah merupakan waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Kaimana pada tanggal 01 September 2010 sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Kaimana yang waktu pelaksanaannya terdakwa Yudas Werfete percepat dari pukul 07.00 Wit sesuai dengan aturan menjadi pukul 04.15 Wit.
- Bahwa Terdakwa Yudas Werfete melakukan pencoblosan terhadap 177 lembar surat suara tersebut hanya dilakukan disatu TPS saja yakni di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana.
- Bahwa pemilih tetap pada TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang telah diambil alih hak pilihnya oleh terdakwa Yudas Werfete namun sudah tidak berdomisili di Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas dan juga telah meninggal dunia yaitu setahu saksi pemilih yang tidak berdomisili di Kampung Bayeda namun masih terdaftar namanya didalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak kurang lebih ada beberapa orang masing-masing Albert Riansawa, Yesaya Koke/Sasefa, Habel Sasefa dan ada beberapa lagi yang saksi sudah lupa dan juga ada pemilih yang telah meninggal dunia yakni saudara Fredrik Nega.
- Bahwa benar pemilih sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) yang terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Kampung Bayeda Distrik teluk Arguni Kabupaten Kaimana (yang dijadikan barang bukti) adalah yang telah diambil alih hak pilihnya oleh dia terdakwa Yudas Werfete.

3. **Saksi AKUILA MAKSUMBAU ;**

- Bahwa pada tanggal 01 September 2010 bertempat di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana sekitar pukul 04.15 Wit yang mana pada saat itu semua anggota PPS dan KPPS sendiri sudah berada ditempat pemungutan suara tersebut kemudian Ketua KPPS terdakwa Yudas Werfete memerintahkan kepada salah satu anggota PPS untuk mengambil kotak suara yang telah berada didalam bilik suara tersebut selanjutnya surat suara tersebut dikeluarkan satu persatu dari dalam kotak suara oleh anggota PPS selanjutnya diserahkan kepada Ketua KPPS terdakwa Yudas Werfete kemudian terdakwa Yudas Werfete mengambil suara satu persatu sambil melihat ada beberapa catatan yang menurut Ketua KPPS terdakwa Yudas Werfete bahwa catatan tersebut adalah pilihan dari beberapa orang yang telah ditanyakan sebelumnya dan kemudian Ketua KPPS yaitu terdakwa Yudas Werfete langsung mencoblos surat suara berdasarkan pilihan orang tersebut yang tertera didalam catatan yang dibawa oleh Ketua KPPS yaitu terdakwa Yudas Werfete selanjutnya terdakwa Yudas Werfete sambil mengecek ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan langsung menanyakan kepada orang yang namanya tertera didalam Daftar Pemilih Tetap tersebut mau pilih pasangan siapa selanjutnya terdakwa mencoblos surat suara yang dipilih tersebut dan juga setahu saksi tidak semua orang yang namanya terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap tersebut yang sempat ditanyakan oleh terdakwa karena terdakwa mencoblos berdasarkan perkiraan terdakwa sendiri bahwa orang tersebut adalah simpatisan kandidat 1, 2, 3 dan 4 sehingga saat itu yang hadir hanya beberapa orang saja namun surat suara sudah selesai dicoblos, dan ada juga pemilih yang tidak berada ditempat tersebut namun langsung dicoblos oleh



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kppshyahagung.go.id

- Das Werfete berdasarkan perkiraan dari Ketua KPPS yaitu terdakwa Yudas Werfete saja dan setahu saksi semua pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap tersebut tidak semua berdomisili di Kampung Bayeda karena ada nama orang yang bukan penduduk tersebut yang terdaftar didalam Daftar pemilih Tetap maupun ada beberapa orang yang telah meninggal namun namanya masih ada didaftar pemilih tetap juga turut dicoblos oleh terdakwa Yudas Werfete.
- Bahwa tindak pidana pemilu kada yang saksi maksudkan yaitu pencoblosan pada pagi dini hari yang dilakukan dengan mengatasnamakan pemilih Masyarakat Kampung Bayeda.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat pencoblosan tersebut dilakukan saksi juga ada ditempat tersebut.
 - Bahwa saat itu selain saksi ada juga orang lain yakni saudara Yesaya nega, Yesaya Nega dan juga beberapa orang lagi termasuk saksi dari kandidat Gafrans saudara Endi Bali.
 - Bahwa setelah pencoblosan selesai dilaksanakan kemudian terjadi keributan oleh masyarakat yang tidak terima dengan pencoblosan tersebut sehingga Kepala Kampung saudara Aminadab Werfete dengan menggunakan Mega Pone memberikan pengumuman kepada semua masyarakat bahwa “kami melakukan pencoblosan malam ini berdasarkan aturan adat, kalau kami menggunakan aturan sebenarnya maka banyak masyarakat yang tidak ikut coblos, sementara masyarakat harus tahu bahwa kampung ini buka kampung Gafrans atau Hamsi tapi Kampung ini adalag Kampung Mambo.
 - Bahwa yang telah melakukan pencoblosan tersebut adalah saudara Yudas Werfete selaku Ketua KPPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana.
 - Bahwa menurut saksi maksud terdakwa melakukan pencoblosan terhadap 177 surat suart suara yaitu untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencoblosan yang dilakukan oleh terdakwa Yudas Werfete karena saksi juga ada ditempat tersebut karena saksi selaku saksi mandat dari pasangan calon nomor urut 3 yaitu Drs. Hasan Achmad, M.Si dan Ir.M.C Sikora.
 - Bahwa saksi sudah lupa berapa banyakkah surat suara yang telah dicoblos oleh terdakwa Yudas Werfete saat itu karena semuanya ada saksi catat dalam buku catatan saksi.

4. Saksi AMINADAB WERFETE :

- Bahwa yang telah melakukan pencoblosan tersebut adalah saudara Yudas Werfete selaku Ketua KPPS Kampung Bayeda Distrik teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana,
- Bahwa tindak pidana pemilu kada yang saksi maksudkan yaitu pencoblosan pada pagi dini hari yang dilakukan dengan mengatasnamakan pemilih Masyarakat Kampung Bayeda.
- Terdakwa Yudas Werfete melakukan pencoblosan terhadap surat suara tersebut dengan cara sebelumnya surat suara tersebut dikeluarkan satu persatu dari dalam kotak suara oleh anggota KPPS selanjutnya diserahkan kepada Ketua KPPS terdakwa Yudas Werfete kemudian terdakwa Yudas Werfete mengecek Ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan langsung menanyakan kepada orang yang namanya tertera didalam Daftar Pemilih Tetap tersebut mau pilih pasangan siapa selanjutnya terdakwa mencoblos surat suara yang dipilih tersebut.
- Bahwa setahu saksi tidak semua orang yang namanya terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap tersebut yang sempat ditanyakan oleh terdakwa Yudas Werfete karena dia terdakwa Yudas Werfete mencoblos berdasarkan perkiraan terdakwa Yudas Werfete sendiri bahwa orang tersebut adalah simpatisan kandidat 1, 2, 3 atau 4 dan juga apabila istrinya tidak sempat hadir maka terdakwa akan langsung bertanya kepada suaminya tentang pilihan dari istrinya tersebut, sehingga saat itu yang hadir hanya beberapa orang saja namun surat suara sudah selesai dicoblos.
- Bahwa setahu saksi jumlah surat suara yang telah dicoblos oleh terdakwa Yudas Werfete tersebut sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap.
- Bahwa setahu saksi semua pemilih yang terdaftar didalam Daftar pemilih Tetap tersebut tidak semua berdomisili di Kampung Bayeda karena ada nama orang yang bukan



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ter didalam Daftar Pemilih Tetap maupun ada beberapa orang yang telah meninggal namun namanya masih ada di Daftar Pemilih Tetap juga turut dicoblos oleh terdakwa Yudas Werfete.
- Bahwa setahu saksi selain saksi ada juga orang lain pada saat itu diantaranya yaitu Yohan nega, Akuila Maksamabu dan juga beberapa orang lagi termasuk saksi dari kandidat Gafrans saudara Endi Bali.
 - Bahwa masyarakat yang ribut dan tidak terima dengan perbuatan terdakwa dengan melakukan pencoblosan sebanyak 177 surat suara adalah mereka yang termasuk didalam 177 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang hak suaranya dicoblos oleh terdakwa Yudas Werfete.
 - Pada saat terdakwa Yudas Werfete melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 177 lembar di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana adalah merupakan waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Kaimana pada tanggal 01 September 2010 sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kaimana yang waktu pelaksanaannya terdakwa Yudas Werfete dipercepat dari pukul 07.00 Wit sesuai dengan aturan menjadi pukul 04.15 Wit.
 - Bahwa Terdakwa Yudas Werfete melakukan pencoblosan terhadap 177 lembar surat suara tersebut hanya dilakukan disatu TPS saja yakni di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana.
 - Bahwa pemilih tetap pada TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang telah diambil alih hak pilihnya oleh terdakwa Yudas Werfete namun sudah tidak berdomisili di Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas dan juga telah meninggal dunia yaitu setahu saksi pemilih yang tidak berdomisili di Kampung Bayeda namun masih terdaftar namanya didalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak kurang lebih ada beberapa orang masing-masing Albert Riansawa, Yesaya Koke/Sasefa, Habel Sasefa dan ada beberapa lagi yang saksi sudah lupa dan juga ada pemilih yang telah meninggal dunia yakni saudara Fredrik Nega.
 - Bahwa benar pemilih sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) yang terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Kampung Bayeda Distrik teluk Arguni Kabupaten Kaimana (yang dijadikan barang bukti) adalah yang telah diambil alih hak pilihnya oleh dia terdakwa Yudas Werfete.
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa, YUDAS WERFETE ;

- Bahwa tindak pidana yang terdakwa maksudkan adalah melakukan pencoblosan dengan mengatasnamakan orang lain.
- Bahwa yang telah melakukan pencoblosan dengan mengatasnamakan orang lain tersebut adalah saksi sendiri selaku Ketua KPPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana.
- Bahwa pencoblosan yang terdakwa maksudkan yaitu pada pukul 04.15 Wit terdakwa selaku Ketua KPPS telah melakukan pencoblosan dengan mengatasnamakan masyarakat Kampung Bayeda Distrik teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana.
- Bahwa saat itu ada sebanyak 177 surat suara yang telah terdakwa coblos sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap saat itu.
- Bahwa setahu saksi tidak semua yang berdomisili di Kampung Bayeda karena ada beberapa yang telah ke Pedalaman yakni saudara Albert Riansawa, Yesaya Koke/Sasefa, Habel Sasefa dan ada beberapa lagi yang terdakwa sudah lupa namanya dan juga ada yang telah meninggal dunia yaitu Frederik Nega.
- Bahwa terdakwa melakukan pencoblosan hanya berdasarkan Daftar pemilih Tetap yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kaimana.
- Bahwa kalau untuk yang berdomisili di Kampung Bayeda terdakwa ada diberikan mandat atau Kuasa baik tertulis maupun secara lisan mengenai pilihan dari mereka tersebut namun untuk yang meninggal dan yang tidak berdomisili di Kampung



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak diberikan mandat atau kuasa dan terdakwa melakukan pencoblosan sesuai dengan keinginan terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa sudah tidak bisa memperlihatkan surat kuasa/mandat tersebut karena setelah pemilu kada tersebut selesai dilakukan selanjutnya terdakwa langsung ke Distrik di Bofuwer untuk menyerahkan semua hasil Pemilu Kada di Kampung Bayeda tersebut.
- Bahwa alasan terdakwa saat itu karena sebagaimana pelaksanaan pemilu Kada yang telah kami lakukan sebelumnya yang mana saat itu kami mulainya tepat pada waktunya namun berakhir malam sehingga hal tersebut kami upayakan agar tidak sampai malam lagi dan juga pelaksanaannya juga sudah terlebih dahulu terdakwa bicarakan dengan perwakilan masyarakat dan juga saksi-saksi yang ada saat itu sehingga terdakwa berani untuk memajukan pelaksanaan Pemilu Kada tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 177 lembar di TPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas kabupaten Kaimana pada tanggal 01 September 2010 sekitar pukul 04.15 Wit saat itu adalah merupakan waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana pada tanggal 01 September 2010 sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kaimana yang waktu pelaksanaannya terdakwa percepat dari pukul 07.00 Wit sesuai dengan aturan menjadi pukul 04.15 Wit.
- Bahwa terdakwa melakukan pencoblosan terhadap 177 lembar surat suara tersebut hanya dilakukan di satu TPS saja yakni di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana.
- Bahwa benar nama pemilih sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) yang terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Kampung Bayeda Distrik teluk Arguni Kabupaten Kaimana (yang dijadikan barang bukti) tersebut yang telah dicoblos oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu adalah perbuatan yang telah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Program/Kegiatan selama Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana di Kab. Kaimana pada tahun 2010 dari KPU Kab. Kaimana yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2010 oleh Ketua KPU Kabupaten Kaimana yaitu Zakarias Fenetiruma.
- Salinan Daftar pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010 di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat yang didalamnya terdapat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Pemilih.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDAS WERFETE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Pada Waktu pemungutan Suara Dengan Sengaja Memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS***” yang diatur dalam Pasal 117 ayat (4) UU RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDAS WERFETE** dengan pidana Denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya terdakwa **YUDAS WERFETE** membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pledoi/ pembelaan namun hanya mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan masih banyak tugas yang harus dikerjakan serta Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga :

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan dalam Repliknya secara lisan tetap pada Tuntutannya semula, begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif yaitu melanggar Kesatu : Pasal 118 ayat (1) jo pasal 119 UU RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Atau Kedua : Pasal 115 ayat (2) UU RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau Ketiga : Pasal 117 ayat (4) UU RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu Pasal 117 ayat (4) UU RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur pasal tersebut diatas, yaitu :

1. *Setiap Orang ;*
2. *Pada Waktu pemungutan Suara*
3. *Dengan sengaja*
4. *Memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS*
5. *Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadakan.*

ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu dari keterangan saksi, Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah **YUDAS WERFETE** yang identitas lengkapnya telah kami uraikan dalam surat dakwaan kami dan di bagian awal tuntutan pidana ini, dan terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana seperti yang akan kami uraikan pada pembahasan unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. Unsur “ Pada Waktu pemungutan Suara”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Program/Kegiatan selama Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana di Kab. Kaimana pada tahun 2010 dari KPU Kab. Kaimana yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2010 oleh Ketua KPU Kabupaten Kaimana yaitu Zakarias Fenetiruma disebutkan bahwa Jadwal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS yaitu pada tanggal 01 September 2010. Berdasarkan pada pasal 88 UU RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Pemberian Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.

Menimbang bahwa, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu dari keterangan saksi, Petunjuk, surat dan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta hukum bahwa : Pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekitar pukul 04.15 Wit bertempat di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana telah dilangsungkan Pemungutan Suara (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2010) yang pada saat itu telah hadir beberapa orang di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana diantaranya Yesaya Nega, Yohanes Nega, Akuila Maksumauw, Aminadab Werfete, anggota PPS dan anggota KPPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa dan hadir pula terdakwa selaku Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) , yang pada saat itu terdakwa memerintahkan kepada salah seorang anggota PPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa untuk mengambil kotak suara yang telah berada didalam bilik suara dan mengeluarkan surat suara yang berada dalam kotak suara tersebut kemudian terdakwa mengambil surat suara tersebut satu persatu sambil melihat beberapa catatan yang menurut terdakwa catatan tersebut adalah pilihan dari beberapa orang yang namanya terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang telah ditanyakan oleh terdakwa sebelumnya yang nama orang tersebut sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa kemudian terdakwa mencoblos sendiri surat suara berdasarkan pilihan orang yang tertera dalam catatan yang dibawa oleh terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa menanyakan kepada orang yang namanya terdapat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang pada saat itu hadir mau pilih pasangan siapa selanjutnya terdakwa mencoblos sendiri surat suara yang dipilih oleh orang yang ditanya tersebut yang nama orang tersebut sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa, selain itu terdakwa pada saat itu juga melakukan pencoblosan sendiri surat suara milik orang yang namanya terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang pada saat itu hadir tanpa menanyakan pilihan orang tersebut seperti mencoblos surat suara milik Yesaya Nega yang pada saat itu hadir tanpa menanyakan pilihan dari Yesaya Nega terlebih dahulu dan hanya berdasarkan perkiraan dari terdakwa saja bahwa orang tersebut adalah simpatisan pasangan calon tertentu , lalu terdakwa juga mencoblos surat suara milik pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tetapi sudah tidak berdomisili lagi di Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana diantaranya seperti Habel Sasefa dan mencoblos surat suara pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tetapi sudah meninggal diantaranya seperti Fredrik Nega dengan hanya berdasarkan dari perkiraan terdakwa, sehingga total jumlah surat suara yang terdapat di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana yang dicoblos sendiri oleh terdakwa yaitu sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara yang terdiri dari 176 (seratus tujuh puluh enam) surat suara milik pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaiman dan surat suara milik terdakwa, yang pada saat terdakwa mencoblos surat suara tersebut dilihat oleh yang hadir pada saat itu diantaranya Yesaya Nega, Yohanes Nega, Akuila Maksumauw, Aminadab Werfete, anggota PPS dan anggota KPPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa. Bahwa setelah pencoblosan selesai dilakukan oleh terdakwa di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana lalu terjadi keributan oleh masyarakat (pemilih) yang namanya termasuk didalam 177 (seratus tujuh puluh tujuh) pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana diantaranya Yesaya Nega yang tidak terima dengan pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh terdakwa karena hak memilih dari pemilih telah diambil alih oleh terdakwa dengan mencoblos sendiri seluruh surat suara yang terdapat di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yaitu sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara dan sebagian besar pilihan pada surat suara pemilih dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara yang telah dicoblos oleh terdakwa pada saat pemungutan suara di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana adalah pilihan terdakwa berdasarkan perkiraan terdakwa sendiri. Dari perbuatan terdakwa Yudas Werfete tersebut diatas terlihat jelas bahwa terdakwa Yudas Werfete melakukan perbuatannya pada saat tanggal 01 September 2010 di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang merupakan waktu pemungutan suara (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2010) di Kabupaten Kaimana berdasarkan pada : Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Program/Kegiatan selama Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana di Kab. Kaimana pada tahun 2010 dari KPU Kab. Kaimana yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2010 oleh Ketua KPU Kabupaten Kaimana yaitu Zakarias Fenetiruma disebutkan bahwa Jadwal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS yaitu pada tanggal 01 September 2010

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “***Pada Waktu pemungutan Suara***” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “**Dengan Sengaja**”



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “**dengan sengaja**” mengandung pengertian bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari ataupun dilakukan secara sengaja (dolus) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Program/Kegiatan selama Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana di Kab. Kaimana pada tahun 2010 dari KPU Kab. Kaimana yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2010 oleh Ketua KPU Kabupaten Kaimana yaitu Zakarias Fenetiruma disebutkan bahwa Jadwal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS yaitu pada tanggal 01 September 2010. Berdasarkan pada pasal 69 ayat (1) UU RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. Berdasarkan pada pasal 72 ayat (1) UU RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih. Berdasarkan pada pasal 88 UU RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Pemberian Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu dari keterangan saksi, Petunjuk, surat dan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta hukum bahwa : Pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekitar pukul 04.15 Wit bertempat di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana telah dilangsungkan Pemungutan Suara (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2010) yang pada saat itu telah hadir beberapa orang di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana diantaranya Yesaya Nega, Yohanes Nega, Akuila Maksumauw, Aminadab Werfete, anggota PPS dan anggota KPPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa dan hadir pula terdakwa selaku Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) , yang pada saat itu terdakwa memerintahkan kepada salah seorang anggota PPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa untuk mengambil kotak suara yang telah berada didalam bilik suara dan mengeluarkan surat suara yang berada dalam kotak suara tersebut kemudian terdakwa mengambil surat suara tersebut satu persatu sambil melihat beberapa catatan yang menurut terdakwa catatan tersebut adalah pilihan dari beberapa orang yang namanya terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang telah ditanyakan oleh terdakwa sebelumnya yang nama orang tersebut sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa kemudian terdakwa mencoblos sendiri surat suara berdasarkan pilihan orang yang tertera dalam catatan yang dibawa oleh terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa menanyakan kepada orang yang namanya terdapat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang pada saat itu hadir mau pilih pasangan siapa selanjutnya terdakwa mencoblos sendiri surat suara yang dipilih oleh orang yang ditanya tersebut yang nama orang tersebut sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa, selain itu terdakwa pada saat itu juga melakukan pencoblosan sendiri surat suara milik orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang pada saat itu hadir tanpa menanyakan pilihan orang tersebut seperti mencoblos surat suara milik Yesaya Nega yang pada saat itu hadir tanpa menanyakan pilihan dari Yesaya Nega terlebih dahulu dan hanya berdasarkan perkiraan dari terdakwa saja bahwa orang tersebut adalah simpatisan pasangan calon tertentu, lalu terdakwa juga mencoblos surat suara milik pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tetapi sudah tidak berdomisili lagi di Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana diantaranya seperti Habel Sasefa dan mencoblos surat suara pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tetapi sudah meninggal diantaranya seperti Fredrik Nega dengan hanya berdasarkan dari perkiraan terdakwa, sehingga total jumlah surat suara yang terdapat di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana yang dicoblos sendiri oleh terdakwa yaitu sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara yang terdiri dari 176 (seratus tujuh puluh enam) surat suara milik pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaiman dan surat suara milik terdakwa, yang pada saat terdakwa mencoblos surat suara tersebut dilihat oleh yang hadir pada saat itu diantaranya Yesaya Nega, Yohanes Nega, Akuila Maksumauw, Aminadab Werfete, anggota PPS dan anggota KPPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa.

Bahwa setelah pencoblosan selesai dilakukan oleh terdakwa di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana lalu terjadi keributan oleh masyarakat (pemilih) yang namanya termasuk didalam 177 (seratus tujuh puluh tujuh) pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana diantaranya Yesaya Nega yang tidak terima dengan pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh terdakwa karena hak memilih dari pemilih telah diambil alih oleh terdakwa dengan mencoblos sendiri seluruh surat suara yang terdapat di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yaitu sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara dan sebagian besar pilihan pada surat suara pemilih dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara yang telah dicoblos oleh terdakwa pada saat pemungutan suara di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana adalah pilihan terdakwa berdasarkan perkiraan terdakwa sendiri.

Dari perbuatan terdakwa Yudas Werfete tersebut diatas terlihat jelas bahwa terdakwa Yudas Werfete yang telah mengetahui bahwa seseorang hanya boleh memilih (memberikan suara) 1 (satu) kali terhadap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan cara mencoblos 1 (satu) surat suara, tetapi kenyataannya disini terdakwa selain mencoblos surat suara miliknya sendiri terdakwa juga mencoblos surat suara milik pemilih lainnya yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang total surat suara yang dicoblos oleh yaitu sebanyak 177 (surat suara) diantaranya terdakwa mencoblos 176 (seratus tujuh puluh enam) surat suara milik pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan surat suara terdakwa sendiri yang nama terdakwa juga terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap, yang sebagian besar pilihan pada surat suara pemilih dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pemungutan suara di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana adalah suara (pilihan) terdakwa sendiri berdasarkan perkiraan dan keinginan terdakwa diantaranya terdakwa mencoblos surat suara milik pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tetapi sudah tidak berdomisili lagi di Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana diantaranya seperti Habel Sasefa dan mencoblos surat suara pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tetapi sudah meninggal diantaranya seperti Fredrik Nega dan terdakwa mencoblos surat suara milik Yesaya Nega tanpa menanyakan pilihan (tanpa persetujuan) dari Yesaya Nega yang surat suara yang dicoblos oleh terdakwa tersebut adalah suara (pilihan) terdakwa sendiri bukan suara (pilihan) orang yang punya surat suara, dengan hal tersebut terlihat sengajaan terdakwa (menjadi niat terdakwa) untuk melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “*Dengan Sengaja*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d.4. Unsur “*Memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Program/Kegiatan selama Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana di Kab. Kaimana pada tahun 2010 dari KPU Kab. Kaimana yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2010 oleh Ketua KPU Kabupaten Kaimana yaitu Zakarias Fenetiruma disebutkan bahwa Jadwal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS yaitu pada tanggal 01 September 2010. Berdasarkan pada pasal 69 ayat (1) UU RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. Berdasarkan pada pasal 72 ayat (1) UU RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih. Berdasarkan pada pasal 88 UU RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Pemberian Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu dari keterangan saksi, Petunjuk, surat dan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta hukum bahwa : Pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekitar pukul 04.15 Wit bertempat di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana telah dilangsungkan Pemungutan Suara (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2010) yang pada saat itu telah hadir beberapa orang di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana diantaranya Yesaya Nega, Yohanes Nega, Akuila Maksumauw, Aminadab Werfete, anggota PPS dan anggota KPPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa dan hadir pula terdakwa selaku Ketua KPPS (Kelompok



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Penyelenggara Pemilihan Umum yang pada saat itu terdakwa memerintahkan kepada salah seorang anggota PPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa untuk mengambil kotak suara yang telah berada didalam bilik suara dan mengeluarkan surat suara yang berada dalam kotak suara tersebut kemudian terdakwa mengambil surat suara tersebut satu persatu sambil melihat beberapa catatan yang menurut terdakwa catatan tersebut adalah pilihan dari beberapa orang yang namanya terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang telah ditanyakan oleh terdakwa sebelumnya yang nama orang tersebut sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa kemudian terdakwa mencoblos sendiri surat suara berdasarkan pilihan orang yang tertera dalam catatan yang dibawa oleh terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa menanyakan kepada orang yang namanya terdapat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang pada saat itu hadir mau pilih pasangan siapa selanjutnya terdakwa mencoblos sendiri surat suara yang dipilih oleh orang yang ditanya tersebut yang nama orang tersebut sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa, selain itu terdakwa pada saat itu juga melakukan pencoblosan sendiri surat suara milik orang yang namanya terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yang pada saat itu hadir tanpa menanyakan pilihan orang tersebut seperti mencoblos surat suara milik Yesaya Nega yang pada saat itu hadir tanpa menanyakan pilihan dari Yesaya Nega terlebih dahulu dan hanya berdasarkan perkiraan dari terdakwa saja bahwa orang tersebut adalah simpatisan pasangan calon tertentu, lalu terdakwa juga mencoblos surat suara milik pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tetapi sudah tidak berdomisili lagi di Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana diantaranya seperti Habel Sasefa dan mencoblos surat suara pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tetapi sudah meninggal diantaranya seperti Fredrik Nega dengan hanya berdasarkan dari perkiraan terdakwa, sehingga total jumlah surat suara yang terdapat di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana yang dicoblos sendiri oleh terdakwa yaitu sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara yang terdiri dari 176 (seratus tujuh puluh enam) surat suara milik pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaiman dan surat suara milik terdakwa, yang pada saat terdakwa mencoblos surat suara tersebut dilihat oleh yang hadir pada saat itu diantaranya Yesaya Nega, Yohanes Nega, Akuila Maksumauw, Aminadab Werfete, anggota PPS dan anggota KPPS yang namanya sudah tidak diingat pasti oleh terdakwa. Kemudian setelah pencoblosan selesai dilakukan oleh terdakwa di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana lalu terjadi keributan oleh masyarakat (pemilih) yang namanya termasuk didalam 177 (seratus tujuh puluh tujuh) pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana diantaranya Yesaya Nega yang tidak terima dengan pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh terdakwa karena hak memilih dari pemilih telah diambil alih oleh terdakwa dengan mencoblos sendiri seluruh surat suara yang terdapat di TPS 01 Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana yaitu sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat



19. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suara sebagai pemilih pada surat suara pemilih dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara yang telah dicoblos oleh terdakwa pada saat pemungutan suara di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana adalah pilihan terdakwa berdasarkan perkiraan terdakwa sendiri. Dari perbuatan terdakwa Yudas Werfete tersebut diatas terlihat jelas bahwa terdakwa Yudas Werfete yang telah mengetahui bahwa seseorang hanya boleh memilih (memberikan suara) 1 (satu) kali terhadap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan cara mencoblos 1 (satu) surat suara, tetapi kenyataannya disini terdakwa selain mencoblos surat suara miliknya sendiri terdakwa juga mencoblos surat suara milik pemilih lainnya yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang total surat suara yang dicoblos oleh yaitu sebanyak 177 (surat suara) diantaranya terdakwa mencoblos 176 (seratus tujuh puluh enam) surat suara milik pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan surat suara terdakwa sendiri yang nama terdakwa juga terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap, yang sebagian besar pilihan pada surat suara pemilih dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara yang telah dicoblos oleh terdakwa pada saat pemungutan suara di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana adalah suara (pilihan) terdakwa sendiri berdasarkan perkiraan dan keinginan terdakwa, karena sebagian besar pilihan pada surat suara pemilih dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara yang telah dicoblos oleh terdakwa pada saat pemungutan suara di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana adalah suara (pilihan) terdakwa sendiri berdasarkan perkiraan dan keinginan terdakwa **diantaranya** : terdakwa mencoblos surat suara milik pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tetapi sudah tidak berdomisili lagi di Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana diantaranya seperti Habel Sasefa dan mencoblos surat suara pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 Kelurahan Bayeda Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana tetapi sudah meninggal diantaranya seperti Fredrik Nega dan terdakwa mencoblos surat suara milik Yesaya Nega tanpa menanyakan pilihan dari Yesaya Nega yang surat suara yang dicoblos oleh terdakwa tersebut adalah suara (pilihan) terdakwa sendiri bukan suara (pilihan) orang yang punya surat suara **maka terdakwa disini memberikan suaranya (pilihannya) lebih dari 1 (satu) kali di satu TPS** karena seharusnya terdakwa mencoblos surat suara hanya satu kali dengan satu kali suara (pilihan) saja untuk memilih salah satu calon Kepala daerah dan Wakil Kepala yang terdapat dalam surat suara (mencoblos surat suara miliknya) bukan terdakwa mencoblos surat suara orang lain (pemilih lain yang namanya terdaftar dalam DPT) dengan terdakwa memberikan suaranya (pilihannya) pada surat suara orang lain (pemilih lain yang namanya terdaftar dalam DPT tersebut) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “**Memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Umum telah terbukti, serta selama pemeriksaan di persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan



20. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

apabila putusan pengadilan dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi merupakan pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut ;

Hal –hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal –hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oelh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat alasan untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa tetap berada dalam status tidak di tahan ;

Mengingat pasal Pasal 117 ayat (4) UU RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YUDAS WERFETE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pada Waktu pemungutan Suara Dengan Sengaja Memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS**” ;



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. **Menetapkan pidana yang terdiri** itu terhadap Terdakwa **YUDAS WERFETE** dengan pidana Denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 2 bulan kurungan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa **YUDAS WERFETE** membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari SELASA tanggal 28 JUNI 2011 oleh kami MARSUDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ALFONSUS NAHAK, S.H. dan ANDRI LESMANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARYANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dengan dihadiri pula oleh SUGIHARTO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. **ALFONSUS NAHAK, S.H.**

MARSUDI, S.H.

2. **ANDRI LESMANA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ARYANDI, S.H.



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia